

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Witana Harja No. 27 Kav.51 C Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp (021) 7492165/Fax (021) 7405758

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor :420 /1363.-Disdik/2009

TENTANG
Pemberian ijin kepada YAYASAN KRASNASARI DEWI Untuk PAUD AL - JANNAH
Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN KRASNASARI DEWI, Nomor VI/YKSD/09/2009
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN KRASNASARI DEWI telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-JANNAH Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh Yayasan tersebut di atas telah di penuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian Ijin kepada YAYASAN KRASNASARI DEWI untuk mendirikan PAUD AL-JANNAH Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor : 78, Tambahan Lembaran Nomor : 4301);
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah;
3. Undang-Undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah;
5. Peraturan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan yang berlaku Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan
- Memperhatikan : 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
2. Akta Notaris Ny. Warsonah Effendi, S.H. Nomor 03 Tanggal 07 Nopember Tahun 2008.
3. Penilaian Hasil Study Kelayakan, Tahun Dua Ribu Sembilan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberian Ijin Kepada YAYASAN KRASNASARI DEWI Untuk Mendirikan PAUD AL-JANNAH Komplek Perumahan Taman Mangu Indah Blok E 8/18 Kel. Pondok Aren Kec. pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Kedua : Pemberian Izin Pendirian PAUD AL-JANNAH ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama 3 tahun dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan non formal dan informal Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Formal Dinas Kota Tangerang Selatan Untuk Melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama;
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 1 Oktober 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN



Drs. H. DADANG SOFYAN, MM

Pembina TK. I

NIP. 19610124 198603 1 006

REKAMBUKUN, Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
Irjen DepDiknas di Jakarta
Dirjen FNFI DepDiknas di Jakarta
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini DepDiknas di Jakarta
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
Peringgal

Me

Me

Me

Me
PE

KE



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1979.AH.01.02 Tahun 2008
TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nyonya Warsonah Effendi, SH nomor 89/Not/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Krasnasari Dewi yang diterima tanggal 22 Desember 2008;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HH.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN KRASNASARI DEWI
NPWP : 1.924.027.4-411

berkedudukan di Jalan Swabakti Nomor 22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 07 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Warsonah Effendi, SH berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PELAKSANA HARIAN



[Handwritten Signature]
BARI AZED, SH.MH
No. 130 610 869